



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 44/PP.04.2-Kpt/1301/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penjelasan angka 3 Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 42/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 perihal Arahan Lanjutan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan 2020 tanggal 20 Januari 2020, menyatakan bahwa Bagi KPU Kabupaten/Kota wilayah kepulauan, pegunungan atau wilayah lain yang memiliki kesulitan geografis dapat menyesuaikan mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan kegiatan pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota setempat;

b. bahwa Kabupaten Pesisir Selatan memiliki wilayah geografis yang memanjang serta jumlah nagari sebanyak 182 nagari;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan koordinasi kepada Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan terkait waktu pelaksanaan seleksi wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara;

d. bahwa

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Jadwal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan

- Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 23/PP.04.2-Kpt/1301/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 42/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 perihal Arahan Lanjutan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan 2020 tanggal 20 Januari 2020;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 112/HK.02-SD/01/KPU/II/2020 perihal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 3 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd.

EPALDI BAHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Vinto Askari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 44/PP.04.2-Kpt/1301/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN JADWAL PEMBENTUKAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL
1.	PENGUMUMAN	3 HARI	15 – 17 Februari 2020
2.	PENERIMAAN PENDAFTARAN DI KPU KABUPATEN PESISIR SELATAN	7 HARI	18 – 24 Februari 2020
3.	PENELITIAN ADMINISTRASI	3 HARI	25 – 27 Februari 2020
4.	PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	2 HARI	28 – 29 Februari 2020
5.	SELEKSI TERTULIS	1 HARI	1 Maret 2020
6.	PEMERIKSAAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	2 – 4 Maret 2020
7.	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	5 – 7 Maret 2020
8.	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP I	(9 hari, yaitu dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai selesai pengumuman hasil seleksi tertulis)	28 Februari – 7 Maret 2020
9.	WAWANCARA	4 HARI	9 – 12 Maret 2020
10.	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI WAWANCARA (6 BESAR)	3 HARI	15 – 17 Maret 2020
11.	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	3 HARI	15 – 17 Maret 2020
12.	KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	2 HARI	18 – 19 Maret 2020
13.	PENGUMUMAN PASCA HASIL KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	2 HARI	20 – 21 Maret 2020
14.	PELANTIKAN PPS	1 HARI	22 Maret 2020
15.	MASA KERJA PPS PEMILIHAN	8 BULAN	23 Maret 2020 – 30

	2020		November 2020
--	------	--	---------------

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 3 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd.
EPALDI BAHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

